



P U T U S A N

Nomor 371 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YOHAN YONANTORO ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 572083 ;
Jabatan : Caraka Wadanwing ;
Kesatuan : Wing II Paskhas ;
Tempat lahir : Bantul ;
Tanggal lahir : 28 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Rusunawa Lantai 2 Nomor 18, Komplek Lanud Sultan Hasanudin ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danwing II Paskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danwing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/04/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danwing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/06/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danwing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/09/IV/2016 tanggal 04 April 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danwing II Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/14/V/2016 tanggal 03 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/70-K/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 ;
 7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/70-K/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 22 Juni 2016 ;
 8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/53/PMT.III/BDG/AU/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 ;
 9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/64/PMT.III/BDG/ AU/ IX/2016 tanggal 2 September 2016 ;
 10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 84-K/ PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 30 September 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
 11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 343/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 9 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
 12. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 429/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 empat belas sampai dengan hari Jumat tanggal delapan bulan Januari tahun 2000 enam belas sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Komplek Perumahan TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Pendidikan Semata PK TNI AU setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Sejursarta Paskhas di Bandung tahun 2008 setelah selesai ditempatkan di Batalyon 466 Paskhas Makassar kemudian pada tahun 2013 sebagai Ta Caraka Wadanwing II Paskhas Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP. 537524.
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 bersama dengan Pratu Dhefiet Cahaya Pratama (Saksi-1) dan Praka Willy S. (Saksi-2) telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara patungan dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr. Pepeng dan memberitahukan jika ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekaligus meminta alat hisapnya selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 menuju tempat Sdr. Pepeng di depan wisma Afiat batas Kota Maros untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesannya dan setelah bertemu dengan Sdr. Pepeng selanjutnya Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pepeng lalu Sdr. Pepeng menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik kecil warna putih bening beserta alat hisapnya kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 kembali menemui Terdakwa di Lapangan Mako Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jalan Foker Nomor 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar untuk bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2015 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jalan Foker Nomor 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar dengan cara patungan membeli shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rehan yang beralamat di ribu rupiah) Makassar.

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 371 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2015 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama Saksi-1 dengan cara patungan selanjutnya Saksi-1 pergi kerumah Sdr. Rehan yang beralamat di (ribu rupiah) Makassar untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, setelah Saksi-1 membeli shabu-shabu tersebut kemudian Saksi-1 pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Rusunawa Lantai 2 Nomor 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara shabu-shabu yang berada di kaca pirex dibakar dengan setelan api kecil yang terpasang aluminium foil hingga shabu-shabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian asap hasil pembakaran Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dihisap melalui pipet yang satunya secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-1.
- e. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Praka Dwi Setiawan (Saksi-3) di rumah Kopda Haryono di Jalan Cassa Nomor 8 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin dan shabu-shabu tersebut dibeli dari Sdr. Angki secara patungan antara Terdakwa dan Saksi-3.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa melaksanakan tes *urine* di Rumah Sakit Dody Sardjoto Lanud Sultan Hasanuddin kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa melaksanakan tes *urine* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan dari kedua pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine* zat yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tes *Urine* yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) lembar dan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/30/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 14 Januari 2016 tentang hasil pemeriksaan *urine* atas nama Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Yohan Yonantoro, Praka NRP. 537524 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Yohan Yonantoro, Praka NRP. 537524 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q. TNI AU.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Berupa barang :
2. Berupa surat :
 - a. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 tentang laporan hasil pemeriksaan *urine* 18 (delapan belas) orang anggota TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin yang diperiksa pada tanggal 14 Januari 2014 di Kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan dan terdapat 7 (tujuh) orang anggota yang dinyatakan positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine* termasuk di dalamnya adalah Terdakwa (Praka Yohan Yonantoro NRP. 537524).
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/30/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 14 Januari 2016 tentang keterangan hasil pemeriksaan *urine* atas nama Yohan Yonantoro yang dinyatakan Positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dalam berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa Yohan Yonantoro, Praka NRP. 537524 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

serta mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, nama : Yohan Yonantoro, pangkat : Praka NRP. 537524 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test *Urine* yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.

- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan tentang hasil pemeriksaan *urine* atas nama Yohan Yonantoro pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 yang dinyatakan Positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine* Nomor K/30/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 14 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 30 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa YOHAN YONANTORO, Praka NRP. 537524.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 01 Agustus 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 371 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/70-K/PM.III-16/AU/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 21 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 8 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 21 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi mengakui secara jujur dan kesatria semua kesalahan yang telah dilakukan tanpa dikurangi atau ditambahkan.
2. Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer adalah sama-sama penyalahguna Narkotika yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama, yang disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
3. Bahwa dalam proses penyidikan Pemohon Kasasi tidak tertangkap tangan, tidak memegang barang bukti dan pada mulanya dijanjikan proses penyidikan hanyalah untuk pembinaan ke dalam.
4. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan korban dari pernyataan salah seorang Saksi (Pratu Dafiet) yang pernah menyatakan pernah mengkonsumsi

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 371 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika secara bersama-sama sekitar tahun 2015 dan saat ini Pratu Dafiet sudah melarikan diri dari tahanan.

5. Bahwa dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon Kasasi adalah seorang penyalahguna Narkotika dan Pemohon Kasasi memberikan apresiasi kepada Oditur karena telah membantu membuktikan Pemohon Kasasi adalah seorang penyalahguna Narkotika tetapi Pemohon Kasasi juga menyalahkan kekurangan telitian Oditur dalam merumuskan tuntutan.
6. Bahwa tuntutan Oditur Militer yaitu pidana pokok selama 18 bulan ditambah pidana tambahan berupa pemecatan merupakan tindakan gegabah yang diambil oleh Oditur Militer, Oditur sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana dalam pasal tersebut jelas disebutkan jika penyalahguna wajib direhabilitasi, Diberikan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan, bukan dibinasakan dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat.
7. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Pemohon Kasasi rasa hanya bersifat menyadur putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, Majelis Hakim Militer Tinggi sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (2) dimana disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Pemohon Kasasi berpendapat seyogyanya ketika Pemohon Kasasi sudah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika maka Pemohon Kasasi wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum pada Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pemohon Kasasi berpendapat :

1. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan penasihat hukum berpendapat bahwa Oditur dalam menyusun dakwaan maupun tuntutan hanya ingin membuktikan Pemohon Kasasi adalah seorang penyalahguna Narkotika. Oditur kurang teliti dalam merumuskan tuntutan karena dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna Narkotika maka seharusnya Oditur dalam tuntutan nya memperhatikan ketentuan pada Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa penyalahguna wajib direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial.

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 371 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 78-K/PMT III/AU/IX/2016, dimana Pemohon Kasasi tetap dijatuhi pidana pokok selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas, Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya hanya menyadur putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, dan tidak memperhatikan ketentuan pada Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi jelas-jelas terbukti secara sah dan meyakinkan adalah seorang penyalahguna Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu.
3. Bahwa dalam ketentuan perundangan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta surat telegram dari pimpinan TNI tidak dicantumkan mengenai pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas, melainkan hanya disebutkan jika penyalahguna Narkotika diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang dimaksud harus memberikan efek jera kepada anggota yang lain, jika semua permasalahan diberikan sanksi berupa pemecatan (pemberhentian tidak dengan hormat) Pemohon Kasasi berpendapat kurang memenuhi unsur keadilan dan kemanusiaan mengingat Pemohon Kasasi masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri, yang masih memerlukan biaya untuk menjalani hidup.
4. Terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Militer III-16 Makassar Pemohon Kasasi tidak pernah berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan selalu berusaha untuk berkata jujur guna mempercepat proses persidangan, Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nista (mengonsumsi Narkotika) kembali, Pemohon Kasasi menyadari betul jika penyesalan selalu datang terlambat dan Pemohon Kasasi merasa malu sebagai prajurit maupun seorang kepala keluarga, untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan Yang Maha Esa sudi kiranya memberikan kesempatan kedua kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan kesungguhan hati untuk merubah diri dan perilaku sehingga dapat memulihkan nama baik Kesatuan, Keluarga dan diri sendiri, Pemohon Kasasi berpendapat jika Pemohon Kasasi masih bisa untuk dibina kembali sehingga dapat digunakan kembali untuk membentengi

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 371 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pola pembinaan prajurit harus diubah dengan memperhatikan norma yang berlaku dari sisi kemanusiaan, pembinaan dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih manusiawi bukan dengan cara membinasakan karier anggota, terlebih sangat sulit untuk mendidik dan mencari bibit potensial yang memiliki kualifikasi Komando. Kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi akui memang menjadi atensi di semua lini kehidupan berbangsa saat ini, untuk itulah diperlukan pembinaan secara proporsional dan menyeluruh serta tidak munafik (aturan tajam ke bawah).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa seorang Prajurit tidak harus dibinasakan tetapi harus dibina untuk kembali menjadi Prajurit yang baik tidak dapat dibenarkan, karena semua Prajurit telah dibina secara terus menerus secara bertahap dan berlanjut tanpa pernah berhenti khususnya juga untuk menjauhi Narkotika, karenanya alasan permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dapat dibina kembali tidak dapat lagi dibenarkan ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar karena dalam putusannya telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta di persidangan khususnya mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan :
 - *In casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu telah dilakukan sejak lama yaitu sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 yang dilakukan berulang

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 371 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali, yaitu pertama Terdakwa pada tahun 2014 mengkonsumsi sabu bersama Saksi Pratu Dhefiat Cahaya Pratama, yang kedua yaitu pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi Patu Dhefiat, yang ketiga Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi 3 Praka Dwi Setyawan ;

- Sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa *in casu* diperoleh Terdakwa dengan cara membeli, sehingga pada diri Terdakwa sudah terdapat kehendak yang kuat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bukan sekedar hanya mencoba-coba ;

Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu *in casu* akan berpengaruh terhadap mental dan sikap Terdakwa sebagai Prajurit TNI, sehingga Terdakwa dipandang tidak akan lagi dapat melaksanakan tugas dengan baik yang membutuhkan kesehatan yang prima baik jasmani maupun rohani ;

- Perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh terhadap nama baik Kesatuan di mata masyarakat, karena akan dinilai gagal dalam mencegah anggotanya untuk tidak menyalahgunakan Narkotika. Selain itu bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu *in casu* akan dapat ditiru oleh Prajurit lainnya di Kesatuan apabila Terdakwa tetap berada di Kesatuan tidak diberikan tindakan yang tegas yang memiliki efek jera ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer. Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan. Oleh karenanya permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **YOHAN YONANTORO, Praka NRP. 572083** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 8 Februari 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002